



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan;
2. Tempat lahir : Penginanga;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/05 maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Uluwolo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Maret 2106 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
4. Hakim sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Antonius Seke alias Anton alias Remon;
2. Tempat lahir : Kobarosa;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rt. 025, Lingkungan Danga V, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

7. Agama : Khatolik;

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Maret 2106 sampai dengan tanggal 16 April 2016;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;

4. Hakim sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;

5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Aplonius Ju alias Argan alias Inus;

2. Tempat lahir : Uluwolo;

3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/08 Maret 1996;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Uluwolo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

7. Agama : Khatolik;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Maret 2106 sampai dengan tanggal 16 April 2016;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 28/Pid.Sus/2016/PN.Bjw, tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/Pid.Sus/2016/PN.Bjw, tanggal 28 April 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, yaitu *anak korban ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN* yang masih berusia 17 tahun, yang mana perbuatan tersebut melanggar pasal Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I. YOHANES JOBHI als. JON als. HANES als. BONDAN, terdakwa II. ANTONIUS SEKE als. ANTON als. REMON dan terdakwa III. APLONIUS JU Alias ARGAN Alias INUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, 6 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- sudsideri kurungan 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos;

Dikembalikan kepada anak korban ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN;

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui serta menyesali kesalahan atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa I YOHANES JOBHI ALS JON Als HANES Als BONDAN, terdakwa II ANTONIUS SEKE Als ANTON Als REMON dan terdakwa III APLUINUS JU Als ARGAN Als INUS pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 bertempat di Jalan Raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah bapak HERONIMUS WEGU yang beramat di Kabagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap anak korban ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan surat Akte Kelahiran No 53/terlambat/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada, menerangkan telah lahir pada tanggal 13 April 1998, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I YOHANES JOBHI ALS JON Als HANES Als BONDAN, terdakwa II ANTONIUS SEKE Als ANTON Als REMON dan terdakwa III APLUINUS JU Als ARGAN Als INUS pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2016 Sekitar Pukul 17.30 Wib pulang dari Marapokot untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



berekreasi dengan menggunakan mobil Pick Up, dalam perjalanan tepatnya di Kampung Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, ada sekelompok pemuda berdiri dipinggir jalan yaitu anak korban, saksi YOTANTIANUS OTAVIAN WEGU MOLA ALS IAN, saksi ALBERTUS NUA NASU Als BERTO Als ETO, saksi DEPRIAN LAMBERTUS RAE OY NUWA ALS ERTUS, dan JON, setelah mobil para terdakwa melewati sekitar 5 (lima) meter tiba-tiba mobil yang ditumpangi para terdakwa dilempar batu oleh orang pada saat itu juga para terdakwa langsung berteriak dengan kata-kata *"ada orang lempar oto"* dan mobil Pick Up yang ditumpangi para terdakwa, 2 (dua) meter kemudian berhenti dan pada saat itu juga para terdakwa langsung turun dari mobil Pick Up dan lari mengejar para pemuda yang berdiri dipinggir jalan;

- Selanjutnya melihat hal tersebut kemudian pemuda tersebut lari berpencar, dan anak korban masih tetap berada ditempat sambil main gitar, karena anak korban tidak mengetahui apa-apa, dan pada saat itu anak korban sempat bertanya kepada orang yang tidak dikenal dengan kata-kata *"teman ini yang kenapa"* tiba-tiba terdakwa I YOHANES JOBHI ALS JON Als HANES Als BONDAN menampar anak korban di pipi bagian kiri dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi HEROMINUS WEGU Als NIMUS datang untuk melerai dan anak korban duduk dipinggir jalan karena pusing, tiba-tiba anak korban didatangi terdakwa II ANTONIUS SEKE Als ANTON Als REMON langsung ditendang dengan menggunakan kaki mengenai perut (ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, pada saat anak korban berdiri terdakwa II ANTONIUS SEKE Als ANTON Als REMON langsung memukul lagi anak korban pada bagian pipi kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi HEROMINUS WEGU Als NIMUS melerai;
- Selanjutnya pada saat saksi HEROMINUS WEGU Als NIMUS melerai antara anak korban dengan terdakwa II ANTONIUS SEKE Als ANTON Als REMON tiba-tiba datang terdakwa III APLUINUS JU Als ARGAN Als INUS dari arah belakang langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan mengenai kepala bagian belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian beberapa saat kemudian banyak tetangga anak korban datang untuk mengusir para terdakwa;
- Akibat pukulan dan tendangan para terdakwa anak korban ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN menderita bengkak sebagaimana dituangkan dalam Visum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Pukesmas Danga Nomor 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter dr Amri Tanaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut: " terdapat bengkak pada pelipis kanan"

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa I YOHANES JOBHI ALS JON Als HANES Als BONDAN, terdakwa II ANTONIUS SEKE Als ANTON Als REMON DAN terdakwa III APLUINUS JU Als ARGAN Als INUS pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah bapak HERONIMUS WEGU yang beramat di Kabagheje, Dea Aersmo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap anak korban ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan surat Akte Kelahiran No 53/terlambat/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngadadan menerangkan telah lahir pada tanggal 13 April 1998, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I YOHANES JOBHI ALS JON Als HANES Als BONDAN, terdakwa II ANTONIUS SEKE Als ANTON Als REMON dan terdakwa III APLUINUS JU Als ARGAN Als INUS pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2016 Sekitar Pukul 17.30 Wib pulang dari Marapokot untuk berekreasi dengan menggunakan mobil Pick Up, dalam perjalanan tepatnya di Kampung Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, ada sekelompok pemuda berdiri dipinggir jalan yaitu anak korban, saksi YOTANTIANUS OTAVIAN WEGU MOLA ALS IAN, saksi ALBERTUS NUA NASU Als BERTO Als ETO, saksi DEPRIAN LAMBERTUS RAE OY

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



NUWA ALs ERTUS, dan JON, setelah mobil para terdakwa melewati sekitar 5 (lima) meter tiba-tiba mobil yang ditumpangi para terdakwa dilempar batu oleh orang pada saat itu juga para terdakwa langsung berteriak dengan kata-kata "*ada orang lempar oto*" dan mobil Pick Up yang ditumpangi para terdakwa, 2 (dua) meter kemudian berhenti dan pada saat itu juga para terdakwa langsung turun dari mobil Pick Up dan lari mengejar para pemuda yang berdiri dipinggir jalan;

- Selanjutnya melihat hal tersebut kemudian pemuda tersebut lari berpencar, dan anak korban masih tetap berada ditempat sambil main gitar, karena anak korban tidak mengetahui apa-apa, dan pada saat itu anak korban sempat bertanya kepada orang yang tidak dikenal dengan kata-kata "*teman ini yang kenapa*" tiba-tiba terdakwa I YOHANES JOBHI ALs JON ALs HANES ALs BONDAN menampar anak korban di pipi bagian kiri dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi HEROMINUS WEGU ALs NIMUS datang untuk meleraikan dan anak korban duduk dipinggir jalan karena pusing, tiba-tiba anak korban didatangi terdakwa II ANTONIUS SEKE ALs ANTON ALs REMON langsung ditendang dengan menggunakan kaki mengenai perut (ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, pada saat anak korban berdiri terdakwa II ANTONIUS SEKE ALs ANTON ALs REMON langsung memukul lagi anak korban pada bagian pipi kiri dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi HEROMINUS WEGU ALs NIMUS meleraikan;
- Selanjutnya pada saat saksi HEROMINUS WEGU ALs NIMUS meleraikan antara anak korban dengan terdakwa II ANTONIUS SEKE ALs ANTON ALs REMON tiba-tiba datang terdakwa III APLUINUS JU ALs ARGAN ALs INUS dari arah belakang langsung memukul anak korban dengan menggunakan kepalan tangan mengenai kepala bagian belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian beberapa saat kemudian banyak tetangga anak korban datang untuk mengusir para terdakwa;
- Akibat pukulan dan tendangan para terdakwa anak korban ILFIAN WEGU BUSA ALs ILFIN menderita bengkak sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Pukesmas Danga Nomor 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter dr Amri Tanaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap ILFIAN WEGU BUSA ALs ILFIN



yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut: “terdapat bengkok pada pelipis kanan”;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Ilfan Wegu Busa Alias Ilfin, didampingi Ayahnya yang bernama Heronimus Wegu Alias Nimus memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anak mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Tedakwa yang telah memukul Saksi Anak pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah Saksi Anak di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa awalnya Saksi Anak dan teman-teman sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi Anak setelah kembali dari Pantai sambil bermain gitar bersama tema-teman Saksi Anak didepan rumah tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba lewat mobil pick up dari arah Marapokot dan ketika lewat didepan rumah Saksi Anak, sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah Saksi Anak, mobil tersebut berhenti dan penumpang yang berada dibak belakang mobil tersebut langsung melompat turun dan langsung menuju ke arah Saksi Anak dan teman-teman sambil mengeluarkan bahasa “ini mereka yang lempar oto”;
 - Bahwa pada saat itu teman-teman Saksi Anak yang melihat para Terdakwa dan temannya melompat turun dari mobil kemudian langsung berlari berpencar, sedangkan Saksi Anak saat itu tetap duduk jongkok ditempat itu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yohanes Jobhi tanpa mengatakan sesuatu langsung menampar Saksi Anak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Anak dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya. Dan saat itu Ayah Saksi Anak yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan meleraikan dengan menarik Saksi Anak;

- Bahwa pada saat Saksi Anak ditarik oleh Ayah Saksi Anak, Terdakwa II Antonius Seke langsung datang dan menendang bagian dada kiri Saksi Anak yang menyebabkan Saksi Anak terjatuh. Kemudian pada saat akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke kembali memukul pipi kiri Saksi Anak dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju juga langsung memukul Saksi Anak dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Anak;
- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak tetangga dan orang-orang yang datang ke tempat itu dan meleraikan, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Anak mengalami sakit pada bagian pipi dan kepala bagian belakang, dan kemudian Saksi Anak dan Ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aesesa dan berobat dan divisum di Puskesmas Danga, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga dengan nomor : 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter dr Amri Tanaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaannya terdapat bengkak pada pelipis kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi Anak tidak bisa bersekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Anak lahir di Aimere pada tanggal 13 April 1998, dan pada saat kejadian tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian yang digunakan Saksi Anak pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Anak Deprian Lambertus Rae Oy Nuwa Alias Ertus, didampingi pamannya (wali) yang bernama Heronimus Wegu Alias Nimus memberikan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah Saksi Anak di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya Saksi Anak, korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk didepan rumah korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin setelah kembali dari Pantai sambil bermain gitar bersama teman-teman didepan rumah korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba lewat mobil pick up dari arah Marapokot dan ketika lewat didepan rumah tempat Saksi Anak dan teman-teman duduk, sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah, mobil tersebut berhenti dan penumpang yang berada dibak belakang mobil langsung melompat turun dan langsung menuju ke arah Saksi Anak dan teman-teman sambil mengeluarkan bahasa "ini mereka yang lempar oto";
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak dan teman-teman yang melihat para Terdakwa dan temannya melompat turun dari mobil kemudian langsung berlari berpencar, sedangkan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin saat itu tetap duduk jongkok ditempat itu;
- Bahwa saat itu Saksi Anak berlari kearah bukit yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin duduk;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak melihat Terdakwa I. Yohanes Jobhi tanpa mengatakan sesuatu langsung menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang saat itu masih duduk didepan rumah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan. Dan saat itu Ayah korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan meleraikan dengan menarik korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
- Bahwa pada saat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin ditarik oleh Ayahnya, Terdakwa II Antonius Seke langsung datang dan menendang bagian dada kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang menyebabkannya terjatuh.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Kemudian pada saat akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke kembali memukul pipi kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dengan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju juga langsung memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak tetangga dan orang-orang yang datang ketempat itu dan meleraikan, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Anak melihat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin mengalami bengkak pada bagian pipi kanannya, dan kemudian korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan Ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aesesa dan berobat dan divisum di Puskesmas Danga, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga dengan nomor : 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter dr Amri Tanaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaannya terdapat bengkak pada pelipis kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut, korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin tidak bisa bersekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian yang digunakan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Heronimus Wegu Alias Nimus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang merupakan anak Saksi yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah Saksi di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi Anak lahir di Aimere pada tanggal 13 April 1998, dan pada saat kejadian tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam rumah, dan Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) bersama teman-temannya yang lain sedang duduk-duduk didepan rumah setelah kembali dari Pantai sambil bermain gitar bersama tema-teman didepan rumah Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi melihat tiba-tiba lewat mobil pick up dari arah Marapokot dan ketika lewat didepan rumah Saksi mobil tersebut berhenti dan penumpang yang berada dibak belakang mobil langsung melompat turun dan langsung menuju ke arah Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) dan teman-temannya sambil mengeluarkan bahasa "ini mereka yang lempar oto";
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat para Terdakwa langsung menuju Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) saat itu tetap duduk jongkok ditempat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Yohanes Jobhi langsung menampar Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) yang saat itu masih duduk sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan. Dan saat itu Saksi langsung datang dan melerai dengan menarik Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin);
- Bahwa pada saat Saksi menarik Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin), Terdakwa II Antonius Seke langsung datang dan menendang bagian dada kirinya yang menyebabkannya terjatuh. Kemudian pada saat akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke kembali memukul pipi kirinya dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju juga langsung memukul Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakangnya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi langsung menarik Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) agar tidak terkena pukulan lagi dan menyuruh para Terdakwa pergi;
- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak tetangga dan orang-orang yang datang ketempat itu dan meleraikan, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) mengalami bengkak pada bagian pipi kanannya, dan kemudian Saksi mengajaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aesesa dan berobat dan divisum di Puskesmas Danga, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga dengan nomor : 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter dr Amri Tanaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaannya terdapat bengkak pada pelipis kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut, Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) tidak bisa bersekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian yang digunakan Anak Saksi (korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin) pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Albertus Nua Nasu Alias Berto Alias Eto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah Saksi Anak di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk didepan rumah korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin setelah kembali dari Pantai sambil bermain gitar bersama teman-teman didepan rumah korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba lewat mobil pick up dari arah Marapokot dan ketika lewat didepan rumah tempat Saksi dan teman-teman duduk, sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah, mobil tersebut berhenti dan penumpang yang berada dibak belakang mobil langsung melompat turun dan langsung menuju ke arah Saksi dan teman-teman sambil mengeluarkan bahasa "ini mereka yang lempar oto";
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman yang melihat para Terdakwa dan temannya melompat turun dari mobil kemudian langsung berlari berpejar, sedangkan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin saat itu tetap duduk jongkok ditempat itu;
- Bahwa saat itu Saksi berlari bersama teman Saksi yang bernama Deprian Lambertus Rae Oy Nuwa Alias Ertus kearah bukit yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin duduk;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Yohanes Jobhi tanpa mengatakan sesuatu langsung menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang saat itu masih duduk didepan rumah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan. Dan saat itu Ayah korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang melihat kejadian tersebut langsung datang dan meleraikan dengan menarik korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
- Bahwa pada saat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin ditarik oleh Ayahnya, Terdakwa II Antonius Seke langsung datang dan menendang bagian dada kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang menyebabkannya terjatuh. Kemudian pada saat akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke kembali memukul pipi kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju juga langsung memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak tetangga dan orang-orang yang datang ketempat itu dan meleraikan, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi melihat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin mengalami bengkok pada bagian pipi kanannya, dan kemudian korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan Ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aesesa dan berobat dan divisum di Puskesmas Danga, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga dengan nomor : 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter dr Amri Tanaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap ILFIAN WEGU BUSA Als ILFIN yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaannya terdapat bengkok pada pelipis kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut, korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin tidak bisa bersekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian yang digunakan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan;

- Bahwa Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan mengakui telah menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan terbuka pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah korban di Kobagehe, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan melakukan perbuatan tersebut berawal karena adanya pelemparan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobil pick up yang ditumpangi para Terdakwa bersama teman-temannya pada saat melewati tempat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-temannya berkumpul;

- Bahwa pada saat mengetahui ada pelemparan terhadap mobil tersebut, Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan dan teman-teman diatas mobil tersebut menyuruh supir mobil untuk menghentikan mobil;
- Bahwa setelah mobil berhenti, kemudian para Terdakwa dan teman-teman yang lain yang berada di mobil tersebut menuju korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-temannya berkumpul;
- Bahwa teman-teman korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang awalnya berkumpul kemudian berlari berpecah sedangkan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin masih duduk jongkok ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan bertanya kepada korban dengan mengatakan “siapa-siapa yang lempar, kau tau kau punya teman-teman yang duduk disini?” dan korban menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan langsung menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan terbuka;
- Bahwa pada saat itu Ayah korban tiba-tiba datang dan menarik korban, dan saat itu Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon langsung datang dan menendang bagian dada kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang menyebabkannya terjatuh. Kemudian pada saat akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon kembali memukul pipi kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus juga langsung memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak orang-orang yang datang ketempat itu dan melerai, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian yang digunakan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon;

- Bahwa Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon mengakui telah ikut memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah korban di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon melakukan perbuatan tersebut berawal karena adanya pelemparan terhadap mobil pick up yang ditumpangi para Terdakwa bersama teman-temannya pada saat melewati tempat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-temannya berkumpul;
- Bahwa pada saat mengetahui ada pelemparan terhadap mobil tersebut, Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan dan teman-teman diatas mobil tersebut menyuruh supir mobil untuk menghentikan mobil;
- Bahwa setelah mobil berhenti, kemudian para Terdakwa dan teman-teman yang lain yang berada di mobil tersebut menuju korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-temannya berkumpul;
- Bahwa teman-teman korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang awalnya berkumpul kemudian berlari berpencar sedangkan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin masih duduk jongkok ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan bertanya kepada korban dengan mengatakan “siapa-siapa yang lempar, kau tau kau punya teman-teman yang duduk disini?” dan korban menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan langsung menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin sebanyak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan terbuka;
- Bahwa pada saat itu Ayah korban tiba-tiba datang dan menarik korban, dan saat itu Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon langsung datang dan menendang bagian dada kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang menyebabkannya terjatuh. Kemudian pada saat akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon kembali memukul pipi kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dengan tangan kanannya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus juga langsung memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
 - Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak orang-orang yang datang ketempat itu dan meleraikan, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian yang digunakan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus;

- Bahwa Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus mengakui telah menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan terbuka pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah korban di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus melakukan perbuatan tersebut berawal karena adanya pelemparan terhadap mobil pick up yang ditumpangi para Terdakwa bersama teman-temannya pada saat melewati tempat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-temannya berkumpul;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengetahui ada pelemparan terhadap mobil tersebut, Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan dan teman-teman diatas mobil tersebut menyuruh supir mobil untuk menghentikan mobil;
- Bahwa setelah mobil berhenti, kemudian para Terdakwa dan teman-teman yang lain yang berada di mobil tersebut menuju korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-temannya berkumpul;
- Bahwa teman-teman korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang awalnya berkumpul kemudian berlari berpecah sedangkan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin masih duduk jongkok ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan bertanya kepada korban dengan mengatakan "siapa-siapa yang lempar, kau tau kau punya teman-teman yang duduk disini?" dan korban menjawab "tidak tahu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan langsung menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan terbuka;
- Bahwa pada saat itu Ayah korban tiba-tiba datang dan menarik korban, dan saat itu Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon langsung datang dan menendang bagian dada kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang menyebabkannya terjatuh. Kemudian pada saat akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon kembali memukul pipi kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus juga langsung memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
- Bahwa oleh karena saat itu sudah banyak orang-orang yang datang ketempat itu dan meleraikan, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



yang digunakan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga dengan nomor : 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter Amri Tanaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemeriksaan Fisik terhadap Ilfian Wegu Busa alias Ilfin yang pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaannya terdapat bengkok pada pelipis kanan:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa telah memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah korban di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa benar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin lahir pada tanggal 13 April 1998, dan pada saat kejadian tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai Surat Akte Kelahiran No 53/terlambat/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada. Sehingga masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut berawal karena adanya pelemparan terhadap mobil pick up yang ditumpangi para Terdakwa bersama teman-temannya pada saat melewati tempat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dan teman-temannya berkumpul;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah para Terdakwa berhenti dan turun dari mobil, kemudian Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan bertanya kepada korban dengan mengatakan “siapa-siapa yang lempar, kau tau kau punya teman-teman yang duduk disini?” dan korban menjawab “tidak tahu”;
5. Bahwa benar Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan kemudian langsung menampar korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan terbuka, dan diikuti oleh Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon yang langsung datang dan menendang bagian dada kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin yang menyebabkannya terjatuh;
6. Bahwa benar pada saat korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon kembali memukul pipi kiri korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dengan tangan kanannya. Dan kemudian Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus juga langsung memukul korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin;
7. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin mengalami luka bengkak pada pelipis kanan sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga dengan nomor : 870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter Amri Tanaka, dan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) minggu;
8. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR dan 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos merupakan pakaian yang digunakan korban Ilfian Wegu Busa Alias Ilfin pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah masing-masing Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan, Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon dan Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini secara tegas melarang adanya kekerasan terhadap Anak, yang dilakukannya dengan salah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur pasal tersebut (dalam arti bersifat alternatif);

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan dalam undang-undang ini sendiri disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15a yang menyebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban Ilfan Wegu Busa Alias Ilfin yang saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Aeramo-Danga tepatnya didepan rumah Anak korban di Kobagheje, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa masing-masing dilakukan dengan cara Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan yang awalnya mendekati Anak korban, saat itu langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanannya dengan menggunakan tangan kanan terbuka, dan diikuti oleh Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon yang langsung datang dan menendang bagian dada kiri Anak korban yang menyebabkannya terjatuh. Kemudian pada saat Anak korban akan bangun, Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon kembali memukul pipi kiri Anak korban dengan tangan kanannya. Dan terakhir Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus juga langsung memukul Anak korban dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Anak korban Ilfan Wegu Busa Alias Ilfin mengalami luka bengkok pada pelipis kanan sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Danga dengan nomor :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

870/PKM.DNG/VER/181/03/2016 yang ditandatangani oleh Dokter Amri Tanaka, dan korban menjadi tidak dapat bersekolah selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan para Terdakwa merupakan perbuatan turut melakukan (madeplegen), dimana didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu adanya kerjasama secara sadar dan adanya kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya.. Dan kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu sendiri

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang dapat diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana tuntutan pidana Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR, serta 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos yang teungkap dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan Anak korban Ilfin Wegu Busa Alias Ilfin pada saat kejadian tersebut, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Ilfin Wegu Busa Alias Ilfin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yohanes Jobhi alias Jon alias Hanes alias Bondan, Terdakwa II. Antonius Seke alias Anton alias Remon dan Terdakwa III. Aplonius Ju alias Argan alias Inus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan gambar ular naga bagian depan dan bagian belakang terdapat tulisan DROP DEAR;

- 1 (satu) lembar celana kain pendek hitam polos;

Dikembalikan kepada Anak korban Ilfan Wegu Busa Alias Ilfin;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Bjw.